



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
SELATAN

# RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2016 - 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

2016



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk



mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di daerah serta mempertimbangkan kultur budaya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2025 yang ingin dicapai diformulasikan sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN BERMARTABAT YANG AMANAH, AMAN,  
MAKMUR-SEJAHTERA, AGAMIS, NALAR DAN HARMONIS “**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan menetapkan rencana strategis untuk kurun waktu 2016 – 2021, yaitu rencana lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program di bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Visi dan Misi kepala Daerah. Melalui Renstra ini pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan perencanaan, pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan dalam pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkatan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum terbentuknya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambah Lembaran Negara Nomor 4438) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No.8 tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 2016 – 2021.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menetapkan Visi dan Misi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Mengerahkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan Perencanaan Daerah.
- c. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara proporsional.



- d. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 terdiri atas :

##### **Bab I Pendahuluan :**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan OPD**

Berisi tentang peran tugas dan fungsi OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

##### **Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah/ wakil wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra k/l, serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

##### **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategis Dan Kebijakan**

Berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan OPD.

##### **Bab V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

##### **Bab VI Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Berisi penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

##### **Bab VII Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

---

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan., dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

##### **Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.


##### **Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :**

- a. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Solok Selatan

2016-  
2021





## **Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Badan Perencanaan Bappeda**

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menjalankan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pendapatan Daerah, Perbendaharaan, akuntansi, anggaran, barang milik daerah dan unit pelaksana teknis Badan.
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### • Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang.
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja badan.
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra badan.
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran badan.
- h. Penyusunan program kerja tahunan badan.
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.

- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• ***Sub Bagian Keuangan***

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban.
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan.
- k. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Badan.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan;

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.



- c. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan.
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi.
- h. Pengelolaan perpustakaan Badan.
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya.
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja.
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ***Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan***

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perencanaan dan Pendanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mengacu pada rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ***Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi***

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mengacu pada rencana kerja bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



• ***Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan***

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mengacu pada rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi, dan Penelitian dan pengembangan.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**4. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Alam, dan Dunia Usaha.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Alam, dan Dunia Usaha.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Alam, dan Dunia Usaha.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Alam, dan Dunia Usaha.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ***Sub Bidang Sumber Daya Alam***

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam mengacu pada rencana kerja Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Alam.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Sumber Daya Alam.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ***Sub Bidang Dunia Usaha***

Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Dunia Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Dunia Usaha mengacu pada rencana kerja bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Dunia Usaha.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Dunia Usaha.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Dunia Usaha.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• ***Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur***

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perencanaan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mengacu pada rencana kerja Bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Perencanaan Infrastruktur.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• ***Sub Bidang Pengembangan Wilayah***

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah mengacu pada rencana kerja bidang Perencanaan infrastruktur dan Pengembangan wilayah.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Wilayah.

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Wilayah.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **6. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, dan sosial dan budaya.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, dan sosial dan budaya.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, dan sosial dan budaya.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, dan sosial dan budaya.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

##### **• Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengacu pada rencana kerja Bidang Perencanaan pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- ***Sub Bidang Sosial dan Budaya***

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Sosial dan Budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sosial dan Budaya mengacu pada rencana kerja bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Budaya.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Sosial dan Budaya.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2.1. Sumber Daya OPD**

Berdasarkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan saat sekarang ini, belum semua jabatan struktural yang ada dapat terpenuhi. Masih ada kepala sub bidang yang belum diisi, yang juga akan mempunyai dampak terhadap kinerja. Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baru sesuai dengan adanya perubahan Satuan Perangkat Daerah, maka akan diberlakukan pada Tahun 2017 dan jabatan struktural yang baru akan dilantik pada Tahun 2017.

Disisi lain, untuk saat ini sumber daya manusia yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas PNS sebanyak 30 orang, dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 11 orang. Gambaran kondisi Sumber Daya OPD Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

**Tabel. 2.1.**  
**Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bappeda Kabupaten Solok Selatan**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	10
4.	Staff	25
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

**Tabel. 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bappeda Kabupaten Solok Selatan**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah Orang
		SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3	
1	Struktural								
	• Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	1
	• Eselon III	-	-	-	-	2	3		5
	• Eselon IV	-	-	-	-	4	6		10
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	
3	Staf PNS	-	-	9	1	8	7		20
<b>Jumlah</b>				9	1	14	16	1	36

**Tabel. 2.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	4
4.	Golongan I	-
5.	Honorer	12
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

## 2.2. Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengkajian penelitian dan pengembangan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan



dibidang penelitian dan pengembangan ditunjukan melalui kajian-kajian penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menunjang perencanaan daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Bappeda selaku institusi perencana, penelitian dan pengembangan menyiapkan dokumen Perencanaan Daerah mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, Tahunan, perencanaan teknis pembangunan daerah, serta hasil penelitian dan pengembangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Organisasi daerah dalam menyusun perencanaan teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat tingkat nagari, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya musrenbang berjenjang, mulai dari nagari sampai forum SKPD;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis, dan terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan daerah.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengelolaan data dan informasi
7. Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah

Fokus pelaksanaan peran dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas sebagai fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari pencapaian Renstra Bappeda tahun 2010-2015, yaitu:

1. Indikator ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) dan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan terealisasi 100% dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012.
2. Ketersediaan Dokumen Perencanaan 5 tahunan yang ditargetkan menyelesaikan 1 dokumen berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditarget dilaksanakan pada tahun 2011 terealisasi 100% dengan terbitnya Peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan.
3. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang berupa tersediaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah terealisasi 100%. Hal ini dikeluarkannya peraturan Bupati tentang penetapan RKPD setiap tahunnya.
4. Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang ditargetkan setiap tahunnya teralisasi 100% dengan indikator tersedianya dokumen data aspek fokus dan buku informasi pembangunan daerah.
5. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran terealisasi 100%. Dengan indikator kesesuaian antara RKPD, PPAS dan APBD



Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel 2.4 dan Tabel 2.5 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan

2016-  
2021

**Tabel. 2.4.**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
1	% Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang			RPJMD	85	90	95	100	100		85	100	100	100	100		100	111	105	100	100
2	% Ketersediaan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang				100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
3	% Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan				100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
4	% Ketersediaan Perencanaan Tahunan				100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
5	% Ketersediaan data perencanaan				85	90	95	100	100		85	85	95	95	95		100	94,4	100	95	95
7	% Sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran				100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	659.608.000	747.108.000	1.247.175.750	1.157.677.258	1.293.920.000	605.394.319	701.281.398	1.205.768.746	1.133.267.453	1.290.874.214	92	94	97	98	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.120.000	663.991.000	127.589.100	276.274.000	290.639.000	325.066.835	616.672.835	125.439.324	264.111.620	280.614.361	95	93	98	96	97
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					20.000.000					19.525.000					98
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000		30.000.000	22.000.000	15.000.000	29.450.000		19.400.000	21.000.000	13.500.000	98		65	95	90
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			10.000.000					9.128.000					91		
Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah	291.871.000		373.978.500	93.363.400	250.000.000	262.156.000		344.870.000	90.885.400	242.990.167	90		92	97	97
Program Kerjasama Pembangunan	137.952.000	137.952.000	172.652.900			107.614.200	107.614.200	148.302.400			78	78	86		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi					250.000.000					245.908.191					98





### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategis organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor-faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT : Kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), tantangan (*treath*). Adapun analisis SWOT terdiri dari :

#### 1. Kekuatan ( *Strenght* )

- Tugas Pokok dan fungsi yang jelas
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai
- Motivasi kerja dan disiplin kerja yang tinggi
- Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas
- Tersedianya dukungan dana yang memadai
- Lingkungan kerja yang cukup kondusif.
- Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

#### 2. Kelemahan ( *Weakness* )

- Belum tersedianya fungsional perencanaan dan peneliti
- Sarana dan prasarana penunjang belum memadai
- Kesempatan diklat yang masih terbatas
- Koordinasi belum berjalan optimal
- SOTK belum terisi seluruhnya
- Keterbatasan jumlah pegawai.

- Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (keuangan).
- belum adanya aplikasi pendukung perencanaan seperti monitoring dan evaluasi (e- monev), data dan informasi pembangunan (e-data) , penelitian dan pengembangan (e-pusdalitbang)

### 3. Peluang ( *Opportunities* )

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sudah tertata dengan baik
- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.
- Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders).
- Dukungan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dalam pembangunan daerah masih tinggi terutama dalam pengentasan Kabupaten Solok Selatan Keluar dari Daerah Tertinggal

### 4. Tantangan ( *Treath* )

- Terbatasnya SDM Perencana di OPD
- Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif yang diebakkan tingkat pendidikan, dan sosial ekonomi sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak dari masyarakat
- Kondisi ekonomi, politik dan stabilitas keamanan yang penuh ketidakpastian
- Tuntutan Reformasi dan *Good Governance*
- Kemajuan dan terjadinya era globalisasi dalam berbagai bidang ( iptek, industri, komunikasi dan informasi )
- Intensitas pembangunan yang semakin meningkat



- Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

Dari analisis SWOT diatas dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Selatan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

- Adanya Sistem Informasi Perencanaan dan pengendalian program pembangunan yang handal yang menghasilkan pengetahuan, mulai dari data, informasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta responsibilitas.
- Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dengan sistem pengembangan karir berdasarkan merit system
- Adanya standar dan prosedur standar dan tetap dari praktek perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah
- Adanya komitmen dari seluruh stakeholder daerah , terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik dan konsistensi perencanaan daerah.
- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah dengan pemerintah Pusat, Provinsi dan antar Satuan Perangkat Kerja Daerah

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Solok Selatan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai OPD yang berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan mengkoordinir Perencanaan Pembangunan



Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
2. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Rendahnya tingkat konsistensi dan keberlanjutan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
4. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
5. Rendahnya ketersediaan data pendukung pembangunan dalam mendukung perencanaan ;
6. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD dalam penyusunan perencanaan.
8. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan serta terbatasnya hasil riset dan kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 maka visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan tidak lepas dari Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, adapun Visi,Misi Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2021 dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG  
SEJAHTERA DAN RELIGIUS.**

1. **Kesejahteraan Masyarakat** ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
2. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai diatas, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Tetapi hal ini juga didukung dengan **Masyarakat yang Religius**, sehingga kemajuan- kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara professional untuk peningkatan PAD;
6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional;
8. Meningkatkan kualitas SDM;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Tahun 2016-2021 tersebut, Bappeda sebagai institusi perencana daerah dituntut untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Kualitas perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Kualitas rencana pembangunan Daerah dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Solok Selatan, berada pada Misi ke 6 (enam) yaitu: *Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi*, Tujuan ke 2 (dua) yaitu *Meningkatkan tata kelola pemerintah berbasis e-goverment menuju good and clean governance* dan Sasaran ke 2 (dua) yaitu *Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pemanfaatan sistem informasi*.

### **3.3. Telaah Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.**

Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penelaahan terhadap renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### **➤ Renstra Bappenas**

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga Bappenas yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi : Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel**

**Misi:**

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas

➤ **Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu memperhatikan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi : Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Inovatif, dan Akuntabel**

**Misi:**

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel dan implementatif;
2. Mewujudkan fasilitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel.

**Tujuan:**

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang jasa secara elektronik.



### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melaksanakan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda harus mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan dimasa mendatang diarahkan pada: **“upaya optimalisasi lahan produktif bagi pengembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan bagi wilayah dibawahnya”**. Dimana pengembangan wilayah kabupaten Solok Selatan dibagi ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. Kecamatan Sangir yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum dan perdagangan.
- b. Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan sentra produksi tanaman pangan.
- c. Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan.

Dinamika pembangunan daerah yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan daerah baik terhadap aspek sosial, ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan daerah dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan daerah yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut kebijakan perencanaan daerah harus mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun yaitu KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012-2032 dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan**

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. Oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Mengacu kepada permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan pada masa lalu dan perkiraan kondisi yang akan datang, maka isu strategis terkait dengan fungsi dan tugas Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih rendahnya konsistensi dan keberlanjutan antara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Partisipasi dan kerjasama stakeholders dalam proses perencanaan, pengendalian pembangunan masih rendah;



4. Pelaksanaan perencanaan partisipatif belum optimal yang ditandai masih rendahnya program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah;
5. Kompetensi SDM Perencana belum sesuai kebutuhan layanan;
6. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan ketersediaan data pendukung pembangunan dalam mendukung perencanaan;
7. Masih terdapatnya program dan kegiatan yang direncanakan tanpa mempertimbangkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan serta terbatasnya hasil riset dan kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

---

Berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016, serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan OPD yang bertanggung jawab terhadap *Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah*

#### 4.1. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi :

**“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS,  
TEPAT WAKTU DAN BERORIENTASI PUBLIK  
MELALUI DUKUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN “**

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabilitas, tepat waktu, partisipasif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sistem informasi pembangunan.
2. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang implementatif
3. Meningkatkan fungsi dan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan misi Bappeda tersebut perlu ditetapkan tujuan Bappeda Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	MISI (2)	TUJUAN (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR SASARAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)
1	Meningkatkan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabilitas tepat waktu, partisipatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sistem informasi pembangunan	Peningkatan Kualitas dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporannya berbasis data sistem informasi	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100
				Persentase realisasi pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan	90	90	90	90	90	90
				Persentase konsistensi antara perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan	100	100	100	100	100	100
				Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang implementatif	Terciptanya perencanaan yang terintegrasi antar fungsi pemerintahan dan urusan pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan	Persentase kelengkapan data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan	85	100	100	100	100	100
				Persentase kesesuaian prioritas dan sasaran perencanaan daerah dengan Pusat dan Provinsi.	100	100	100	100	100	100

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Solok Selatan

2016-  
2021

NO.	MISI (2)	TUJUAN (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR SASARAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)
3.	Meningkatkan fungsi dan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya hasil riset dan kelibangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelibangan dalam perumusan kebijakan daerah	100	100	100	100	100	100



**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD**

<b>VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Tepat Waktu Dan Berorientasi Publik Melalui Dukungan Penelitian Dan Pengembangan</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabilitas tepat waktu, partisipatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sistem informasi pembangunan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Peningkatan Kualitas dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporannya berbasis data sistem informasi	1. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporan	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	1. Menanamkan dan Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan 2. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan musrenbang terintegrasi
		2. Peningkatan kualitas lembaga perencanaan daerah dan perencanaan OPD	1. Meningkatkan SDM lembaga perencanaan daerah 2. Meningkatkan SDM perencana teknis OPD
		3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	1. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan e-Government. 2. Penguatan fungsi perencanaan dalam penganggaran pembangunan daerah
		1. Mengimplementasi sistem integrasi antar dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan dengan penganggaran	1. Pengintegrasian sistem perencanaan daerah (tahunan, lima tahunan ) 2. Penintegrasian sistem perencanaan penganggaran daerah
		1. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik dalam	1. Meningkatkan kelengkapan data dan informasi daerah untuk mendukung
	2. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah		
	3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan		

VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Tepat Waktu Dan Berorientasi Publik Melalui Dukungan Penelitian Dan Pengembangan			
MISI I : Meningkatkan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabilitas tepat waktu, partisipatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sistem informasi pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	informasi pembangunan daerah	perencanaan pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan dan publikasi daerah.
		2. Penguatan SDM pengelola data dan statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan dan publikasi daerah.	2. Meningkatkan SDM pengelola data dan statistik daerah
MISI II : Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang implementatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya perencanaan yang terintegrasi antar fungsi pemerintahan dan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap perencanaan dan penganggaran Pusat dan Provinsi	1. Penguatan pengusulan program dan kegiatan yang didanai oleh pemerintah pusat, provinsi	1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang akan didanai oleh pemerintah pusat, provinsi
		2. Peningkatan keterlibatan lembaga non pemerintah dalam pendanaan pembangunan	2. Meningkatkan keterlibatan lembaga non pemerintah dalam pendanaan pembangunan
MISI III: Meningkatkan fungsi dan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	1. Meningkatkan hasil riset dan kelibangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan	1. Penguatan lembaga kelibangan dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan penggunaan hasil riset dan kelibangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

---

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif bertujuan dalam pencapaian visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda, sebagai organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

## BAB VII PENUTUP

---

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal perencanaan strategik yang terarah. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan "lintas sektor", analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur dan peraturan yang mendukung serta sumber daya yang memadai.

Perencanaan strategik ini merupakan kesepakatan bersama seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Selatan yang merupakan perwujudan niat dan cita-cita luhur dalam menunjang eksistensi sebagai Badan yang diberi amanah dalam Perencanaan Pembangunan serta Pengendalian Pembangunan di Solok Selatan.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta mampu memberikan acuan pada jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

**Padang Aro,**  
**KEPALA BAPPEDA**

**DR SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM**  
**NIP. 19731230 199303 1 002**



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan	Saluran	Data Capaian pada Tahun Anggaran 2015	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Kendali Strategis pada akhir periode tahun (SAP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Target				Target				Target				Target				Target				Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 06 20 24	Program Pemenuhan Prosedur Wilayah dan SDA	Dokumen			0	100	224.800.000	100	450.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

---

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelengkapan data dan Informasi untuk pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	80	85	100	100	100	100	100
2	Jumlah Kerjasama Pembangunan yang Ditindaklanjuti	2	2	2	2	2	2	2
3	Keluar Dari Status Daerah tertinggal (belum/sudah)	belum	belum	belum	belum	sudah	sudah	sudah
4	Persentase Nagari Tertinggal	61.54	48.72	38.46	28.21	17.95	12.82	5.13
5	Tercapainya Universal Access tahun 2019							
	a. Akses Air Minum Layak (%)	54.73	60.2	66.1	72	77.9	83.8	90
	b. Pemukiman Kumuh (Lokasi)	2	2	2	2	1		
	c. Akses Sanitasi layak (%)	27.45	36.15	44.85	53.55	62.25	70.95	80
6	Jumlah Perencanaan Prasarana Wilayah Perkotaan (Dokumen)	-	-	2	1	1	1	1
7	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan berkualitas	75	80	100	100	100	100	100
8	Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	25	100	100	100	100	100	100
9	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dengan penganggaran	n/a	100	100	100	100	100	100
10	Turunnya Angka Kemiskinan	7.52	7.32	7.12	6.92	6.72	6.52	6.32
11	Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Sosial Budaya dengan Penganggaran	n/a	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pencapaian Target RAD SDGs	-	-	-	90	90	95	95
13	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wilayah dan SDA	n/a	n/a	100	100	100	100	100
14	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan anggaran pada OPD terkait	n/a	n/a	100	100	100	100	100
15	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan yang terakomodir dalam perumusan Kebijakan Daerah	n/a	100	100	100	100	100	100



## BAB VII PENUTUP


---

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal perencanaan strategik yang terarah. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan "lintas sektor", analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur dan peraturan yang mendukung serta sumber daya yang memadai.

Perencanaan strategik ini merupakan kesepakatan bersama seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Selatan yang merupakan perwujudan niat dan cita-cita luhur dalam menunjang eksistensi sebagai Badan yang diberi amanah dalam Perencanaan Pembangunan serta Pengendalian Pembangunan di Solok Selatan.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta mampu memberikan acuan pada jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro,  
KEPALA BAPPEDA



DR. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM  
NIP. 197312301993031002